



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Elen bin Solihan;**
2. Tempat lahir : Bingin Teluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 6 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mulya Jaya Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Nibung
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Suwadi bin Sipen;**
2. Tempat lahir : Pata;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 20 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh **Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., Erni Hastuti, S.H., Ardi Sudrajat, S.H., Alias Abubakar, S.H., Burlian, S.H., Abdul Aziz, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Muhammad Syah, S.H., Kms. Muhammad Sulaiman, S.H.** Dari Kantor Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tertanggal 20 Maret 2024 dibawah nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Elen bin Solihan dan Terdakwa II Suwandi bin Sipeen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selam **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam Tahanan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan bereat nett0 0,170 gram dengan sisa hasil laboratories 0,151 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djarum;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek levi's;
 - 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi, Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia **Terdakwa I Elen bin Solihan dan Terdakwa II Suwandi bin Sipe**n pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat seseorang yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya setelah dipastikan bahwa Terdakwa I Elen yang menguasai narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa I Elen yang sedang berada di depan rumah warga di daerah Desa Mulya Jaya lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I Elen ditemukan narkotika jenis shabu yang kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I Elen, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa II Suwandi, kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa II Suwandi, selanjutnya Terdakwa I Elen dan Terdakwa II Suwandi beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Elen dan Terdakwa II Suwandi merupakan narkotika jenis shabu sisa penjualan yang didapatkan oleh Terdakwa II Suwandi dari Sdr.Yansa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, dimana Terdakwa II Suwandi mendapatkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu yang kemudian 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu tersebut dipecah atau dibagi Terdakwa II Suwandi menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang kemudian berhasil dijual Terdakwa II Suwandi sebanyak 25 (dua puluh lima) paket, kemudian sisa penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dititipkan oleh Terdakwa II Suwandi kepada Terdakwa I Elen untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2459 /NNF/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1).Yan Parigosa,S.Si., M.T 2).Niryasti.,S.Si.,M.Si 3).Dirli Fahmi Rizal.,S.Farm Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa I Elen bin Solihan dan Terdakwa II Suwandi bin Sipen** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat seseorang yang sedang menguasai narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya setelah dipastikan bahwa Terdakwa I Elen yang menguasai narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa I Elen yang sedang berada di depan rumah warga di daerah Desa Mulya Jaya lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I Elen ditemukan narkoba jenis shabu yang kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I Elen, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa II Suwandi, kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa II Suwandi, selanjutnya Terdakwa I Elen dan Terdakwa II Suwandi beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Elen dan Terdakwa II Suwandi merupakan narkoba jenis shabu sisa penjualan yang didapatkan oleh Terdakwa II Suwandi dari Sdr.Yansa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2459 /NNF/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1).Yan Parigosa,S.Si., M.T 2).Niryasti.,S.Si.,M.Si 3).Dirli Fahmi Rizal.,S.Farm Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satria Adhi K. Bin Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara Para Terdakwa atas nama ELEN dan SUWADI yang telah Saksi dan teman teman Saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Rumah warga Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu: 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Levi's, 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada IRUL (DPO) warga Desa SP 9 Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa Para Terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya Terdakwa berdua saja yaitu Terdakwa ELEN dan Terdakwa SUWADI;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa ELEN;
- Bahwa Para Terdakwa membawa atau menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut rencananya akan Para Terdakwa jual kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi, MARDA ADHA dan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim tangkap Terdakwa ELEN sedang duduk dibawah tenda di depan rumah warga yang sedangkan Terdakwa SUWADI pada saat Saksi dan tim tangkap sedang bermain kartu bersama warga yang lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari IRUL yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa SUWADI menjelaskan bahwa Terdakwa SUWADI yang membeli Narkoba jenis sabu tersebut kepada IRUL (DPO) sebanyak ¼ (seperempat) Kantong sedang dengan Harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di Transfer selanjutnya narkoba tersebut dipecah oleh SUWADI menjadi paket kecil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Paket kecil untuk dijual dan selanjutnya sisa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang belum laku terjual dititipkan oleh Terdakwa SUWADI kepada Terdakwa ELEN dikarenakan Terdakwa SUWADI akan bermain kartu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milikTerdakwa SUWADI;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saat Saksi temukan kristal kristal putih terbungkus 7 (tujuh) plastik klip bening;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki, membawa, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis sabu Pada hari Selasa tanggal24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah warga yang sedang mengadakan Pesta yang beralamat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa tidak sedang melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa SUWADI selama 5 (lima) hari sedangkan dalam penguasaan Terdakwa ELEN baru 3 (tiga) Jam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUWADI bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari IRUL baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa menurut pengakuan ParaTerdakwa bahwa Terdakwa ELEN baru 1 (satu) kali ini dititipi Terdakwa SUWADI untuk membawa narkotika jenis sabu
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma dari Terdakwa SUWADI untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa SUWADI adalah yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Peran Terdakwa ELEN yang menguasai / membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- telah dilakukan test urin kepada Para Terdakwa namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabuyang Saksitemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa setahu Saksi sebagai Buruh Petani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di apotik maupun sebagai Petugas medis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim terhadap BAP Saksi Bentar Yosan, S.H., bin Hasan Salim yang diberikan pada saat memberikan keterangan di penyidikan untuk dibacakan dikarenakan Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara patut dan sah yang menerangkan bahwa Saksi Bentar Yosan, S.H., bin Hasan Salim tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan karena

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu halangan yang sah dikarenakan Saksi Bentar Yosan, S.H., bin Hasan Salim sedang menjalani pengobatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP disebutkan “Jika Saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, dan selanjutnya ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP juga disebutkan bahwa “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan di persidangan juga Para Terdakwa tidak keberatan terhadap BAP Saksi Bentar Yosan, S.H., bin Hasan Salim yang diberikan pada saat memberikan keterangan di penyidikan untuk dibacakan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum terhadap keterangan Saksi Bentar Yosan, S.H., bin Hasan Salim dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Bentar Yosan, S.H., bin Hasan Salim yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberi keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa atas nama ELEN dan SUWADI ditangkap oleh saksi karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Rumah warga Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Levi's, 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada IRUL (DPO) warga Desa SP 9 Kecamatan Nibung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa yang menguasai narkotikajenis sabu tersebut hanya Terdakwa berdua saja yaitu TerdakwaELEN dan TerdakwaSUWADI;
- Bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa ELEN pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi, SATRIAADHI dan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Utara Lainnya;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa ELEN sedang duduk dibawah tenda di depan rumah warga yang sedangkan Terdakwa SUWADI pada saat kami tangkap sedang bermain kartu bersama warga yang lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa Cara Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari IRUL yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa SUWADI menjelaskan bahwa Terdakwa SUWADI yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada IRUL (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kantong sedang dengan Harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di Transfer selanjutnya narkotika tersebut dipecah oleh SUWADI menjadi paket kecil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Paket kecil untuk dijual dan selanjutnya sisa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang belum laku terjual dititipkan oleh Terdakwa SUWADI kepada Terdakwa ELEN dikarenakan Terdakwa SUWADI akan bermain kartu;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari IRUL (DPO) tersebut seluruhnya milik Terdakwa SUWADI;
- Bahwa dari Para Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa SUWADI;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saat saksi temukan berbentuk kristal-kristal putih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai, menyimpan, menjual,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan ataupun menggunakan narkoba;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki, membawa, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di di depan rumah warga yang sedang mengadakan Pesta yang beralamat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa tidak sedang melakukan Transaksi Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa SUWADI menguasai narkoba jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) hari sedangkan narkoba jenis sabu tersebut dikuasai Terdakwa ELEN baru 3 (tiga) Jam;
- BahwaTerdakwa SUWADI baru 1 (satu) kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu dari IRUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa ELEN bari 1(satu) kali ini dititipi Terdakwa SUWADI untuk membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ELEN mendapatkan upah dari Terdakwa SUWADI berupa narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma untuk dikonsumsi sendiri sebagai imbalan membawakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa SUWADI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi Polres Musi Rawas;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peran Terdakwa SUWADI adalah yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut sedangkan peran Terdakwa ELEN yang menguasai / membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- BahwaTerdakwa ELEN dan Terdakwa SUWADI sehari-hari bekerja sebagai Buruh Petani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di apotik maupun sebagai Petugas medis;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Elen bin Solihin

- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa I Elen bin Solihan telah diamankan pihak kepolisian dalam

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang beralamat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian karena Terdakwa I Elen bin Solihan telah memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan mengonsumsi narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat kejadian yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa I Elen bin Solihan bersama Terdakwa II Suwadi bin Sipen;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa I Elen bin Solihan ditangkap berupa : 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Levi's, 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas;
- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa I Elen bin Solihan kuasai tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kantong celana kanan bagian depan yang Terdakwa I Elen bin Solihan pakai;
- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II Suwadi bin Sipen dengan cara dititipi;
- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan dijanjikan oleh Terdakwa II Suwadi bin Sipen akan diberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa I Elen bin Solihan konsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan tahu jika mengonsumsi, memiliki, menguasai, melakukan jual beli, mengedarkan, menjadi perantara narkotika jenis sabu yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I Elen bin Solihan sedang duduk dibawah tenda yang berada di depan Rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang sedang mengadakan hajatan akikah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucunya;

- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa I Elen bin Solihan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa II Suwadi bin Sipen;
- Bahwa cara Terdakwa I Elen bin Solihan memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II Suwadi bin Sipen yaitu karena Terdakwa II Suwadi bin Sipen sedang bermain judi kartu lalu narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa I Elen bin Solihan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa I Elen bin Solihan bawa atau kuasai tersebut sebanyak sebanyak 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Elen bin Solihan sehari-hari adalah sebagai buruh tani penyadap getah karet;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis sabu yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa I Elen bin Solihan kuasai;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa I Elen bin Solihan belum pernah dihukum;

Terdakwa II Suwadi bin Sipen;

- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa II Suwadi bin Sipen telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang beralamat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian karena Terdakwa II Suwadi bin Sipen telah memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli, melakukan jual beli dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat kejadian yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa II Suwadi bin Sipen bersama Terdakwa I Elen bin Solihan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa II Suwadi bin Sipen ditangkap berupa : 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Levi's, 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kantong celana kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa I Elen bin Solihan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa II Suwadi bin Sipen kuasai tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada IRUL (DPO) warga Desa SP 9 Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada IRUL (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa II Suwadi bin Sipen memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari IRUL (DPO) yaitu Terdakwa II Suwadi bin Sipen membeli sebanyak sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kantong ukuran sedang dengan Harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer selanjutnya narkoba tersebut Terdakwa II Suwadi bin Sipen pecah menjadi paket kecil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Paket kecil untuk dijual dan selanjutnya sisa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang belum laku terjual Terdakwa II Suwadi bin Sipen titipkan kepada Terdakwa I Elen bin Solihan dikarenakan Terdakwa II Suwadi bin Sipen sedang bermain kartu di rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang sedang mengadakan acara akikahan cucu Terdakwa II Suwadi bin Sipen;
- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa keuntungan Terdakwa II Suwadi bin Sipen dari menjual narkoba jenis sabu dengan modal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjanjikan kepada Terdakwa I Elen bin Solihan akan Terdakwa II Suwadi bin Sipen beri Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma oleh Terdakwa I Elen bin Solihan;
 - Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen tahu jika mengkonsumsi, memiliki, menguasai, melakukan jual beli, Mengedarkan, menjadi perantara narkotika jenis sabu yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa II Suwadi bin Sipen sedang sedang bermain kartu bersama masyarakat sekitar rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen di bawah tenda depan rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang sedang melaksanakan hajatan aqiqah cucu Terdakwa II Suwadi bin Sipen;
 - Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa II Suwadi bin Sipen ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa II Suwadi bin Sipen;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak sebanyak 7 (tujuh) paket kecil;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa II Suwadi bin Sipen sehari-hari adalah sebagai buruh tani penyardap getah karet;
 - Bahwa benar Barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa II Suwadi bin Sipen kuasai;
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa II Suwadi bin Sipen belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 3142/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 3143/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa ELEN BIN SOLIHIN dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa SUWADI ALS PAK'E BIN SIPEN dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Djarum;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Levi's;
- 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Rumah warga Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa I Elen bin Solihin dan Terdakwa II Suwadi bin Sipen telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Levi's, 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas, serta barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I Elen bin Solihin dan Terdakwa II Suwadi bin Sipen;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi Satria Adhi K. Bin Wahono, Marda Adha dan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Lainnya, lalu pada saat Anggota

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas tangkap Terdakwa I Elen bin Solihin sedang duduk dibawah tenda di depan rumah warga yang sedangkan Terdakwa II Suwadi bin Sipen pada saat Anggota Kepolisian tangkap sedang bermain kartu bersama warga yang lainnya di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi Satria Adhi K. Bin Wahono, Marda Adha dan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Lainnya mengetahui Para Terdakwa memiliki, membawa, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di di depan rumah warga yang sedang mengadakan Pesta yang beralamat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara namun pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa II Suwadi bin Sipen selama 5 (lima) hari sedangkan dalam penguasaan Terdakwa I Elen bin Solihin baru 3 (tiga) Jam;
- Bahwa peran Terdakwa II Suwadi bin Sipen adalah yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut sedangkan peran Terdakwa I Elen bin Solihin yang menguasai / membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Irul (DPO) yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjelaskan bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang membeli Narkoba jenis sabu tersebut kepada Irul (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kantong sedang dengan Harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer selanjutnya narkoba tersebut dipecah oleh Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjadi paket kecil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Paket kecil untuk dijual dan selanjutnya sisa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang belum laku terjual dititipkan oleh Terdakwa II Suwadi bin Sipen kepada Terdakwa I Elen bin Solihin dikarenakan Terdakwa II Suwadi bin Sipen akan bermain kartu di rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang sedang mengadakan acara akikahan cucu Terdakwa II Suwadi bin Sipen;
- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil dan keuntungan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Suwadi bin Sipen dari menjual narkoba jenis sabu dengan modal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjanjikan kepada Terdakwa I Elen bin Solihan akan Terdakwa II Suwadi bin Sipen beri Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma oleh Terdakwa I Elen bin Solihan;
- Bahwa Para Terdakwa tahu jika mengonsumsi, memiliki, menguasai, melakukan jual beli, mengedarkan, menjadi perantara narkoba jenis sabu yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa I Elen bin Solihan ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan Terdakwa II Suwadi bin Sipen mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa II Suwadi bin Sipen ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urin namun Saksi Satria Adhi K. Bin Wahono tidak tahu hasilnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 3142/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 3143/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEN BIN SOLIHIN dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;

- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa SUWADI ALS PAK'E BIN SIPEN dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri **Terdakwa I Elen bin Solihan** dan **Terdakwa II Suwadi bin Sipe**n sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Para Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Elen bin Solihan** dan **Terdakwa II Suwadi bin Sipen** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Terdakwa I Elen bin Solihan** dan **Terdakwa II Suwadi bin Sipen** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa I Elen bin Solihan** dan **Terdakwa II Suwadi bin Sipen** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Rumah warga Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa I Elen bin Solihin dan Terdakwa II Suwadi bin Sipen telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Levi's, 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas, serta barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I Elen bin Solihin dan Terdakwa II Suwadi bin Sipen;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi Satria Adhi K. Bin Wahono, Marda Adha dan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Lainnya, lalu pada saat Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas tangkap Terdakwa I Elen bin Solihin sedang duduk dibawah tenda di depan rumah warga yang sedangkan Terdakwa II Suwadi bin Sipen pada saat Anggota Kepolisian tangkap sedang bermain kartu bersama warga yang lainnya di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Satria Adhi K. Bin Wahono, Marda Adha dan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Lainnya mengetahui Para Terdakwa memiliki, membawa, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di di depan rumah warga yang sedang mengadakan Pesta yang beralamat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara namun pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa II Suwadi bin Sipen selama 5 (lima) hari sedangkan dalam penguasaan Terdakwa I Elen bin Solihin baru 3 (tiga) Jam;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II Suwadi bin Sipen adalah yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut sedangkan peran Terdakwa I Elen bin Solihin yang menguasai / membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, cara Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Irul (DPO) yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjelaskan bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Irul (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kantong sedang dengan Harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer selanjutnya narkotika tersebut dipecah oleh Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjadi paket kecil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Paket kecil untuk dijual dan selanjutnya sisa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang belum laku terjual dititipkan oleh Terdakwa II Suwadi bin Sipen kepada Terdakwa I Elen bin Solihin dikarenakan Terdakwa II Suwadi bin Sipen akan bermain kartu di rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang sedang mengadakan acara akikahan cucu Terdakwa II Suwadi bin Sipen;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil dan keuntungan Terdakwa II Suwadi bin Sipen dari menjual narkoba jenis sabu dengan modal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjanjikan kepada Terdakwa I Elen bin Solihan akan Terdakwa II Suwadi bin Sipen beri Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma oleh Terdakwa I Elen bin Solihan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tahu jika mengonsumsi, memiliki, menguasai, melakukan jual beli, mengedarkan, menjadi perantara narkoba jenis sabu yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Elen bin Solihan terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa I Elen bin Solihan ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan Terdakwa II Suwadi bin Sipen mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa II Suwadi bin Sipen ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urin namun Saksi Satria Adhi K. Bin Wahono tidak tahu hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 3142/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Selatan Nomor: 3143/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : a) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa ELEN BIN SOLIHIN dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, b) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa SUWADI ALS PAK'E BIN SIPEN dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga pada hari dan tanggal kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram diakui milik Terdakwa II Suwadi bin Sipen namun dikuasi oleh Terdakwa I Elen bin Solihin lalu Anggota Kepolisian mengintrogasi dan didapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Irul (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kantong sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer selanjutnya narkotika tersebut dipecah oleh Terdakwa II Suwadi bin Sipen menjadi paket kecil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Paket kecil untuk dijual dan selanjutnya sisa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang belum laku terjual dititipkan oleh Terdakwa II Suwadi bin Sipen kepada Terdakwa I Elen bin Solihin dikarenakan Terdakwa II Suwadi bin Sipen akan bermain kartu di rumah Terdakwa II Suwadi bin Sipen yang sedang mengadakan acara akikahan cucu Terdakwa II Suwadi bin Sipen dan Terdakwa II Suwadi bin Sipen akan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil dan keuntungan Terdakwa II Suwadi bin Sipen dari menjual narkotika jenis sabu dengan modal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keterangan Para Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Para Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman sepihakannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Levi's, 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan di rampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Elen bin Solihan dan Terdakwa II Suwadi bin Sipun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djarum;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Levi's;
 - 1 (satu) helai celana warna biru merek Adidas;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, ST., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, ST., SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Llg